

**PERAN PENGHULU ADAT TERHADAP PEMBELAAN  
KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KECAMATAN PANGEAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**IRHAM ROSYADI  
NPM: 131010529**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham Rosyadi

NPM : 131010529

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Peran Penghulu Adat Terhadap Pembelaan Kepemilikan Tanah Adat Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Juli 2018  
Yang Menyatakan,



  
Irham Rosyadi

## ABSTRAK

Di Kecamatan Pangean ada empat suku atau disebut dengan perempat suku yaitu diantaranya suku Paliang, suku Melayu, suku *Camín* (cermin), dan suku Mandailing (Mandahiling) yang dipimpin empat orang penghulu adat (*Pangulu Nan Barompek*). *Pangulu Nan Barompek* dalam struktur adat Pangean adalah pemimpin tertinggi dalam suku. Dalam menjalankan tugasnya *Pangulu Nan Barompek* tidak saja menyangkut urusan dalam (intern) suku, namun juga dalam urusan keluar (ekstern). Keberadaan Penghulu Adat sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah adat, Penghulu adat juga berperan melakukan pembelaan terhadap kepemilikan tanah adat jika terjadi sengketa.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan apakah hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *observasional research* dengan cara *survey* atau penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yang artinya memberikan gambaran secara rinci tentang peranan dan hambatan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak maksimal, karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penghulu itu sendiri. Seperti dalam konflik masyarakat dengan PT. Citra Riau Sarana 2008 silam, letak peran lembaga adat disini tidak terlihat, karena kurangnya pemahaman tentang tanah khususnya hukum pertanahan dan hak ulayat. Hambatan Penghulu Adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 1) kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kepemilikan tanah jika terjadi konflik, 2) terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan Penghulu sulit untuk bergerak, 3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penghulu sehingga menimbulkan kelesuhan Penghulu sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean jika terjadi konflik, 4) partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kecamatan Pangean dalam penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Peranan, Penghulu Adat, Tanah Adat.

## ABSTRACT

In Pangean subdistrict there are four tribes, or four quarters, namely Paliang tribe, Malay tribe, Camin tribe (mirror), and Mandailiang tribe (Mandahiling) led by four indigenous leaders (Pangulu Nan Barompek). Pangulu Nan Barompek in the traditional structure of Pangean is the highest leader in the tribe. In carrying out his duties Pangulu Nan Barompek not only deals with internal affairs, but also in exit (extern) business. The existence of the Indigenous Peoples is very important, because in addition to managing, maintaining and regulating the utilization of customary land, adat Penghulu also play a role in the defense of the customary land ownership in the event of a dispute.

The problem in this research is how is the role of indigenous penghulu on the defense of customary land ownership in Pangean Subdistrict Kuantan Singingi and whether the obstacles of adat penghulu in defending the ownership of customary land in Pangean Subdistrict Kuantan Singingi District.

The research method used in this research is observational research with survey or field research, whereas the nature of this research is descriptive, which means to give a detailed description of the role and obstacle of indigenous penghulu to the defense of customary land ownership in Pangean District of Kuantan Singingi District. Data collection tool in this research is questionnaire and interview.

From the results of the research the author did that the role of the indigenous penghulu to the defense of customary land ownership in Pangean Subdistrict of Kuantan Regency Singing is not maximal, because of the lack of public trust towards the penghulu itself. As in community conflict with PT. Citra Riau Sarana 2008 ago, where the role of indigenous institutions here is not visible, due to lack of understanding of land, especially land law and ulayat rights. The obstacles of the Customers in defense of customary land ownership in Pangean District of Kuantan Singingi are: 1) lack of attention of local government of Kuantan Singingi on land ownership in case of conflict, 2) limited budget of fund in resolving conflict causing Penghulu difficult to move, 3) the people's trust towards the Penghulu has led to the removal of the Penghulu as an indigenous institution in resolving defending the ownership of customary land in Pangean subdistrict in the event of a conflict, 4) less participation and contribution from the Pangean subdistrict community in resolving the conflict.

**Keywords: Roles, Customers, Indigenous Lands.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Penghulu Adat Terhadap Pembelaan Kepemilikan Tanah Adat Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*”, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga besar yang tetap setia mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini;

4. Ibu Desi Apriani, SH.,MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Atas bantuan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah kepada kita. Amin.

Pekanbaru, Februari 2019  
Penulis,

**Irham Rosyadi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....</b>	<b>iv</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>v</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi .....	30
B. Gambaran Umum Kecamatan Pangean. ....	38

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Peranan Penghulu Adat Terhadap Pembelaan Kepemilikan Tanah Adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
B. Hambatan Penghulu Adat Dalam Membela Kepemilikan Tanah Adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Nama-Nama Suku dan Penghulu di Kecamatan Pangean.....	4
I.2 Daftar Populasi dan Responden .....	26
II.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pangean .....	39
II.2 Jumlah Gedung Pendidikan di Kecamatan Pangean .....	41
II.3 Sarana Peribadatan di Kecamatan Pangean .....	42
III.1 Melakukan Pendataan Seluruh Tanah Adat di Kecamatan Pangean	54
III.2 Peranan yang Dilaksanakan Penghulu Dalam Membela Kepemilikan Tanah Adat .....	59
III.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Adat .....	63
III.4 Keterlibatan Penghulu Adat Dalam Pembahasan Tentang Penyelesaian Konflik Dalam Hal Adanya Persengketaan Tanah Adat.....	66
III.5 Memberikan Pengarahan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat dengan Perusahaan di Kecamatan Pangean.....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang merupakan hak yang dapat dinikmati dan dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar tahun 1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu unsur bumi adalah tanah, tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sebagai suatu elemen yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Selain itu tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi oleh eksistensi tanah.<sup>2</sup>

Tanah juga merupakan sumber daya alam yang peranannya sangat strategis dimasa kini dan yang akan datang. Sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah, menunjukkan bahwa keberadaan tanah tidak terlepas dari

---

<sup>1</sup>Arie S. Hutagalung. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 40.

<sup>2</sup>J. Andy Hartanto. *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. LaksBang Justitia. Surabaya, 2014, hlm 9.

kebutuhan manusia, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga terjadi pertikaian, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki dua sistem hukum dalam masalah pertanahan, yaitu hukum tanah yang berdasarkan atas hukum adat dan hukum tanah yang berdasarkan hukum barat yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sehingga untuk menghindari adanya konflik ditengah masyarakat, pada tanggal 24 september 1960 dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA. Dengan adanya undang-undang UUPA ini, maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang masalah pertanahan di Indonesia.

Pengaturan terhadap tanah dalam UUPA terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1

<sup>4</sup>Elza Syarif. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta, 2004, hlm 2. Lihat juga Jimmy Joses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia. Jakarta, 2010, hlm 3

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia merupakan diberikan amanat oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan baik demi mensejahterahkan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peaturan lainnya yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum, hak ulayat adalah hak masyarakat adat atas sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah, kawasan tertentu di dalam dan di atasnya yang kepemilikan tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>7</sup>

Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir.

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11)

Kecamatan Pangean memiliki luas wilayah 145,32 km<sup>2</sup> atau lebih kurang 2 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 17 desa/kelurahan, yaitu Pematang, Padang Kunik, Padang Tanggung, Teluk Pauh, Tanah Bekali, Pulau Deras, Pulau Kampai, Pulau Tengah, Koto Tinggi Pangean, Sukaping, Pauh Angit, Rawang Binjai, Pulau Rengas dan Pasar Baru Pangian, Sako, Sei Langsung dan Pauh Angit Hulu.<sup>8</sup>

Di Kecamatan Pangean terdapat empat suku, yaitu suku Paliang, suku Melayu, suku *Camin* (cermin), dan suku Mandailiang (Mandahiling). Keempat suku ini dipimpin oleh masing-masing penghulu adat yang disebut dengan *pangulu nan barompek* dibantu oleh *menti*, *dubalang* dan *malin*. Adapun perempat suku beserta dengan pangulunya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel I.1  
Nama-Nama Suku dan Penghulu di Kecamatan Pangean

No	Suku	Penghulu
1	Melayu	Datuak Topo
2	Camin	Datuak Pakomo
3	Piliang	Penghulu Gagah
4	Mandailiang	Datuak Maruanso

Sumber: Mohd Said (1990:47).

*Pangulu Nan Barompek* dalam struktur adat Pangean merupakan pimpinan dalam suku. *Pangulu Nan Barompek* bertugas mengambil keputusan yang menyangkut adat dalam sukunya. Dalam menjalankan tugasnya *Pangulu Nan Barompek*, sehingga keberadaan *Pangulu Nan Barompek* sangat penting

<sup>8</sup> [www.sungaikuantan.com](http://www.sungaikuantan.com) diakses tanggal 27 Februari 2018

dalam urusan adat dikecamatan Pangean. Masyarakat Pangean memanggil *Pangulu Nan Barompek* dengan sebutan *Datuak*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, keberadaan Penghulu Adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pangean dalam rangka memelihara, mengatur serta mengurus tanah adat. Penghulu adat juga berperan melakukan pembelaan terhadap kepemilikan tanah adat jika terjadi sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset penulis dengan 4 orang masyarakat Pangean di kediaman masing-masing mengenai pendapat mereka tentang peran penghulu terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat, 2 dari 4 masyarakat tersebut menjawab: sebaiknya sengketa adat cukup diselesaikan oleh Penghulu yang adat, tidak perlu sampai ke pengadilan karena berperkara di Pengadilan itu rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan merugikan kedua belah pihak. 1 orang mengatakan jika terjadi perselisihan tanah adat sebaiknya diselesaikan dulu melalui Penghulu adat dengan cara musyawarah, jika tidak tercapai kesepakatan baru melalui jalur pengadilan. 1 orang lagi berpendapat, apabila terjadi sengketa tanah adat, menurutnya agar mendapat kepastian hukum yang jelas, maka harus diajukan ke Pengadilan<sup>10</sup>.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebagian masyarakat berpendapat bahwa sengketa tanah adat tidak perlu diselesaikan oleh Penghulu adat. Alasan mereka ini adalah berdasarkan pengalaman bahwa perkara adat yang diajukan ke Penghulu adat biasanya Penghulu adat tidak mau menyelesaikannya, seperti konflik masyarakat dengan PT. Citra Riau Sarana

---

<sup>9</sup> Mohd Said. *Sejarah Kebudayaan Pangean*, Ikatan Keluarga Pangean, Pekanbaru. 1990, hlm 48

<sup>10</sup> Wawancara pra riset penulis dengan masyarakat Pangean tanggal 26 Februari 2018

yang terjadi pada tahun 2008 silam. Berdasarkan Surat Masyarakat Adat Pangean Nomor :07/LN-R/AU/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008 yang ditujukan kepada Wilmar Singapore atn Mr. Jerremy Goon, tuntutan dari masyarakat adat Negeri Pangean antara lain:<sup>11</sup>

1. Kembalikan tanah ulayat adat masyarakat Pangean seluas  $\pm$  583,35 hektar yang berada di areal Kebun Inti dan Plasma kepada masyarakat adat Pangean yang untuk kemudian dikembangkan kerjasama kemitraan antara PT Citra Riau Sarana dengan masyarakat adat Negeri Pangean.
2. Bahwa untuk tanah ulayat adat Pangean yang berada di areal kebun inti seluas 158,42 dan seluas 454,93 di kebun Plasma, harus dikembalikan kepada masyarakat adat Pangean dan yang untuk kemudian dikembangkan kerjasama kemitraan antara PT. Citra Riau Sarana dengan masyarakat adat Pangean.
3. Lokasi tanah ulayat Pangean yang harus dikembalikan adalah:
  - a) Lahan kebun masyarakat adat Pangean yang berada disepanjang aliran sungai Hulu Tesso dan yang terdiri atas tanaman karet tua dan tanaman lain milik masyarakat adat Pangean dan merupakan Hak Ulayat Negeri Pangean dimana tanah-tanah tersebut saat ini berstatus sebagai kebun Inti PT. Citra Riau Sarana.
  - b) Lahan yang berstatus HPL yang pada dasarnya bukan menjadi bagian dari Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II Trans, dimana pada saat ini lahan tersebut menjadi kebun Plasma anggota KUD Langgeng.

---

<sup>11</sup> Surat Masyarakat Adat Pangean Nomor :07/LN-R/AU/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008

Terhadap tuntutan masyarakat Pangean tentang tanah ulayat di areal inti PT. Citra Riau Sarana, maka pada tanggal 21 Oktober 2008 diadakan forum dialog/musyawarah antara pihak PT Citra Riau Sarana dengan perwakilan masyarakat adat Pangean yang diwakili oleh M.Yunus cs dengan mediator LSM Scale Up. Dalam kasus ini diketahui bahwa peran Penghulu adat terhadap pembelaan tanah adat tidak terlihat. Dimana seharusnya Penghulu adat wajib menjaga dan memelihara maupun membela kepemilikan tanah adat anggota persukuannya baik mamak maupun kemenakananya yang ada diruang lingkup adatnya, agar penyelesaian sengketa ini dapat terselesaikan secara tepat dan cepat tanpa merugikan kedua belah pihak.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Peran Penghulu Adat Terhadap Pembelaan Kepemilikan Tanah Adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**".

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya tentang tanah adat.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### D. Tinjauan Pustaka

*Penghulu Nan Barompek* di Kecamatan Pangean merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat sukunya untuk mengatur masalah adat dalam sukunya. Tugas pokok Penghulu baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan. Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya Penghulu memiliki fungsi:<sup>12</sup>

1. Mengusahakan kelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan adat-istiadat.
2. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, mengusahakan pembinaan, pemberdayaan.
3. Menyelesaikan urusan adat-istiadat.
4. Membantu pemerintah sepanjang adat istiadat.

Sedangkan peranan penghulu di Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah:<sup>13</sup>

- 1) Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan adat.
- 2) Mengurus dan memelihara serta mengelola hak-hak adat atau harta kekayaan adat untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.
- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Mohd Said, *Ibid*, hlm 68

<sup>13</sup> Mohd Said, *Ibid*, hlm 68

- 4) Mengusahakan perdamaian terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu peranan penghulu adalah mengurus, memelihara dan mengelola hak-hak adat dan/harta kekayaan adat untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Salah satu harta kekayaan adat tersebut adalah tanah adat.

Tanah merupakan salah satu limpahan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya didunia. Menurut hukum agraria tanah merupakan bagian dari bumi atau disebut dengan permukaan bumi.<sup>14</sup> Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum.<sup>15</sup> Tanah juga merupakan salah satu faktor utama dalam aspek kehidupan dan secara konstitusional dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>16</sup>

Selain itu, tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dinyatakan sebagai berikut :

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenata Group. Jakarta. 2005, hlm 13

<sup>15</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3

<sup>16</sup> UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanah menurut pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>18</sup>

Pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang merupakan hukum positif dari hukum nasional Indonesia. Syarat atas dasar pengakuan terhadap hak ulayat terdiri 2 syarat, yaitu syarat mengenai keberadaan atau eksistensinya dan syarat mengenai pelaksanaannya. Pasal 3 UUPA tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai kriteria penentu tentang hak ulayat, Pasal 3 mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan dengan adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Subjek hak ulayat. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat dengan ketentuan tertentu.

---

<sup>18</sup>Urip Santoso, *op. cit.*, hlm 11

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Pasal

<sup>20</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm 65

2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa pelaksanaan Hak Ulayat

sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.<sup>21</sup>

Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat :<sup>22</sup>

- a) Sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b) Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c) Tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlau dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 4 ayat (1) penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :<sup>23</sup>

- a) Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.
- b) Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut

---

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>22</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa, sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah Hak Ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada didaerah yang bersangkutan, maka dipergunakan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai landasan hukumnya.

Hak penguasaan atas tanah menurut hukum adat yang tertinggi adalah Hak Ulayat dan mengandung dua unsur yang beraspek hukum publik dan keperdataan. Dengan demikian, selain mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut termasuk dalam bidang hukum perdata dan juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.<sup>24</sup>

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berkaitan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan

---

<sup>24</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 2008, hlm 230.

sepanjang masa.<sup>25</sup> Masyarakat Hukum Adat, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang, yang mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya berhubungan dengan para warganya dan ke luar artinya dalam hubungannya dengan bukan anggota Masyarakat Hukum Adatnya.<sup>26</sup>

Kehidupan Persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Ini adalah merupakan satu kesatuan hidup bersama seperti berikut:<sup>27</sup>

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan sejak kecil.
2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu hukum adat dan istiadatnya.
3. Mereka mengenal jelas sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-masing.
4. Mempunyai kesamaan dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam yang sama.
5. Mengulangi dan mengikuti segala persoalan hidup sejarah dan peristiwa lampau menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka.
6. Kebahagiaan mereka bergotong royong dan ketentraman diharapkan semata-mata dari kawan sekelompok, baik secara berkelompok ataupun perseorangan.
7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok, bukan berdiri sendiri-sendiri.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 186

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 186

<sup>27</sup> J.U, Lontana, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 2000, hlm 417.

Adanya hak ulayat diberi enam tanda-tanda khusus menurut Menurut Van Vollenhoven, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Masyarakat hukum itu sendiri dan warganya yang hanya dapat dengan bebas mempergunakan tanah yang terletak dalam wilayahnya.
2. Masyarakat luar (orang asing) hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin, jika penggunaannya tanpa izin dipandang sebagai suatu delik.
3. Tanah tersebut untuk penggunaankadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut *recognisi*, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum selalu dipungut *recognisi*.
4. Terhadap delik-delik tertentu masyarakat adat bertanggungjawab apabila terjadi dalam wilayahnya, delik mana tidak dapat dituntut pelakunya.
5. Masyarakat adat tidak dapat memindah tangankanya hak ulayat, melepaskan ataupun mengasingkan secara menetap.
6. Terhadap tanah-tanah sudah diolah masyarakat adat masih mempunyai campur tangan

Dalam berlakunya hak ulayat ke dalam masyarakat hukum berserta anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah secara bebas, namun dalam hal ini hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum dapat dibatasi kepentingannya masyarakat hukum pada umumnya. Disinilah letak keistimewaan hak ulayat itu, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hak ulayat dengan hak perseorangan.

---

<sup>28</sup> Maria A. Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Adi Ofiset, Yogyakarta, 2002, hlm 6-7.

Hak ulayat memiliki subjek dan objek. Sumbjek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat secara keseluruhan, yaitu seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat.<sup>29</sup>Selanjutnya obyek Hak Ulayat itu meliputi.<sup>30</sup>

- a. Tanah atau daratan.
- b. Air termasuk perairan seperti : kali, danau, pantai, serta perairannya.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).<sup>31</sup>

Hak Ulayat memiliki isi yaitu:

- a. Anggota masyarakat desa memiliki kebebasan untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya bertani, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut.
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan.

Masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya memiliki hubungan menguasai. Sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kepala adat memiliki peranan dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat

---

<sup>29</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm 182

<sup>30</sup> Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Praduya Paramitha, Jakarta, 2000, hlm 13

<sup>31</sup> Maria S.W.Sumardjono, *Op Cit*, hlm 56

bukan hubungan milik. Negara dikenal dengan hak menguasai dari Negara, disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu. Menurut Boedi Harsono, hak dan kewajiban hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu:<sup>32</sup>

1. Hak kepemilikan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
2. Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

Sifat atau karakteristik hak ulayat berlaku ke luar dan ke dalam. Memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa, maka penguasa adat wajib menyelesaikannya. Dengan demikian, pada prinsipnya penguasa adat tidak dilarang atau diperbolehkan mengalihkan ataupun mengasingkan sebagian atau seluruh kepada siapapun tanah yang ada diwilayahnya. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian dimana anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Untuk menghindari terjadi konflik antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam.

---

<sup>32</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm 182

Hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut. Keadaan ini disebut berlaku ke luar.

Terciptanya Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu Kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan yang satu-satunya mempunyai hak Ulayat. Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.<sup>33</sup>

Menurut G. Kertasapoetra pengertian terhadap istilah hak Ulayat adalah: “hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan / pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana

---

<sup>33</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm 272

pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku / kepala desa) yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Jadi, hak Ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Bersifat *magis religius* bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupannya berlangsung.

Hubungan antara persekutuan hukum dengan tanahnya (Ulayat) diliputi suatu sifat yang disebut *Religio Magis* yang artinya para warga persekutuan hukum (masyarakat) yang bersangkutan dan pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena adanya potensi-potensi gaib.<sup>35</sup>

Dengan demikian hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat *Magis*

---

<sup>34</sup> G.Kertasapoetra , R.G.Kertasapoetra, A.Setiadi. *Hukum Tanah ,Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 88

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 89

*Religijs* serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun temurun yang oleh para ilmuwan disebut sebagai proses budaya hukum.

Keberadaan/eksistensi Hak Ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu diakui oleh Hukum Tanah Nasional (dalam hal ini UUPA), sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dalam UUPA pemngakuan ini di tuangkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang yang lebih tinggi."

Hak Ulayat masih apabila sepanjang Kepala Adat dan Para Tetua Adat dalam kegiatan sehari-hariya masih pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hukum Tanah Nasional selain mengakui juga membatasi pelaksanaannya, artinya dalam pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Keberadaan Hak Ulayat dapat terlihat pengakuannya apabila tanah ulayat yang diperoleh, sebagiannya digunakan untuk kepentingan pembangunan. Terhadap para penguasa adat serta warga masyarakat hukum

adat yang bersangkutan menurut adat istiadat setempat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan.

Apabila pada kenyataannya hak ulayat sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat tersebut tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan menciptakan Hak Ulayat baru. Tugas kewenangan yang merupakan unsur Hak Ulayat dalam menurut Hukum Tanah Nasional merupakan tugas kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa.

Dalam perkembangannya, pada kenyataannya kekuatan Hak Ulayat cenderung/melemah, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga dan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang di kuasainya. Oleh karena itu UUPA tidak mengatur dan tidak memerintahkan mengatur tentang Hak Ulayat, pengaturan Hak Ulayat yang masih ada tetap berlangsung menurut Hukum Adat.

Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Penyebab dari timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain:<sup>36</sup>

1. Batas sepadan tanah ulayat kurang jelas
2. Masyarakat Hukum Adat kurang memiliki kesadaran
3. Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat tidak berperan.

Sengketa pertanahan ini merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang

---

<sup>36</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm 22

berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Tujuan akhir yang menjadi alasan dari sengketa adalah adanya pihak yang lebih berhak atas tanah yang disengketakan dari yang lain. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan sebelum diperoleh sesuatu keputusan dalam prosesnya akan memerlukan beberapa tahapan tertentu.

#### **E. Konsep Operasional**

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penghulu adat adalah orang yang oleh suatu suatu masyarakat hukum adat tertentu ditunjuk atau diangkat serta diberikan amanah memimpin wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.<sup>38</sup>
2. Pembelaan adalah proses memelihara, menjaga sesuatu hak yang dikuasai atau dimiliki<sup>39</sup>. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembelaan adalah proses menjaga tanah adat.

---

<sup>37</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm 22

<sup>38</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/penghulu\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/penghulu_adat), diakses tanggal 27 Februari 2018

<sup>39</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/pembelaan>, diakses tanggal 27 Februari 2018

3. Kepemilikan adalah penguasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki<sup>40</sup>. Kepemilikan dalam penelitian ini adalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah adat.
4. Tanah adat adalah sebidang tanah yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat, dimana warganya mengambil manfaat dari tanah tersebut bagi kelangsungan hidupnya<sup>41</sup>
5. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>42</sup>
6. Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>43</sup>
7. Obyek hak ulayat adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam tanah, air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.<sup>44</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian *observasional research* dengan cara *survai*, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk

---

<sup>40</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kepemilikan>, diakses tanggal 27 Februari 2018

<sup>41</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/tanah\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/tanah_adat), diakses tanggal 27 Februari 2018

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11)

<sup>43</sup> Boedi Harsono, *Ibid*, hlm 182

<sup>44</sup> Bushar Muhammad, *Op Cit*, hlm 109

mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*<sup>45</sup>, yang artinya memberikan gambaran secara rinci tentang peran penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti<sup>46</sup>. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang akan diteliti oleh penulis pada lokasi ini.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian<sup>47</sup>. Dalam usaha mewujudkan kerepresentatifan data penelitian ini maka yang dijadikan sebagai responden ialah:

1. Penghulu adat 4 orang
2. Kepala desa di Kecamatan Pangean 17 orang.
3. Tokoh masyarakat 4 orang.

---

<sup>45</sup> Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, lihat Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009, hlm 21

<sup>46</sup> Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009, hlm 41

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006, hlm 130.

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*.<sup>48</sup> Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2  
Daftar Populasi dan Responden

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penghulu adat	4 orang	2 orang	50 %
2	Tokoh masyarakat	4 orang	2 orang	50 %
3	Kepala Desa	17 orang	17 orang	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>25 orang</b>	<b>21 orang</b>	<b>84 %</b>

Sumber : Data olahan, 2018.

Alasan penulis mengambil sampel penghulu adat sebanyak 2 orang dan tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, karena Penghulu Adat dan Kepala Desa dalam penelitian ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk wawancara. Sedangkan Kepala Desa seluruhnya atau 17 orang dijadikan sampel, yaitu Kepala Desa Pematang, Padang Kunik, Padang Tanggung, Teluk Pauh, Tanah Bekali, Pulau Deras, Pulau Kampai, Pulau Tengah, Koto Tinggi Pangean, Sukaping, Pauh Angit, Rawang Binjai, Pulau Rengas, Pasar Baru Pangian, Sako, Sei Langsung dan Kepala Desa Pauh Angit Hulu digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk kuisioner karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hlm 85.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu Data data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden<sup>49</sup>. Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian)<sup>50</sup>, yaitu, berupa :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.
  - 4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
  - 5) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

---

<sup>49</sup> Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008, hlm 252.

<sup>50</sup> Iskandar, *Ibid*, hlm 253.

## 5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan<sup>51</sup>, adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Kecamatan Pangean.
2. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu Penghulu Adat dan tokoh Masyarakat.

## 6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang telah penulis peroleh, penulis bagi menjadi dua kelompok berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner penulis uraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data *kuantitatif*, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis uraikan dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data *kualitatif*.<sup>53</sup> Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan dimana pada

---

<sup>51</sup> Husaini Usman, *Op Cit*, hlm 57.

<sup>52</sup> Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009, hlm 29.

<sup>53</sup> Iskandar, *Op Cit*, hlm 18-19

bagian akhir penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu dibahas masalah-masalah yang sipatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersipat khusus.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.<sup>54</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai
7. Kecamatan Hulu Kuantan.

---

<sup>54</sup> <http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

8. Kecamatan Gunung Toar.
9. Kecamatan Singingi Hilir.
10. Kecamatan Pangean.
11. Kecamatan Logas Tanah Darat.
12. Kecamatan Inuman.
13. Kecamatan Sentajo Raya
14. Kuantan Hilir Seberang
15. Pucuk Rantau

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001.

Pejabat Bupati Kuantan Singingi sampai sekarang sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu.<sup>55</sup>

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2016
4. H. Mursini Periode Tahun 2016 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya "angin reformasi" memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0°00 -1° 00 Lintang Selatan dan 101 ° 02 - 101 55 Bujur Timur.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> <http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

<sup>56</sup> <http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:<sup>57</sup>

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

## **2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi**

### **a. Visi:**

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera”  
(KUANSING BERCAHAYA).

### **b. Misi:**

- Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di kabupaten kuantan singingi
- Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.
- Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan

---

<sup>57</sup> *Ibid*

usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/daerah

- Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan singingi terhadap lapisan masyarakat.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi,
- Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi**

Jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan

Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumanguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.<sup>58</sup>

#### **4. Perekonomian**

Bagi masyarakat Kuantan Singingi sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, pepaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

<sup>59</sup> <http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.<sup>60</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

## **5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi**

### **a. Agama**

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah.

---

<sup>60</sup> <http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>. Dikases tanggal 4 September 2018

Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

b. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

c. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

d. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah

satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Pangean**

### **1. Letak Wilayah dan Geografis Kecamatan Pangean**

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 13.165 jiwa dengan luas wilayah 145.32 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 desa/kelurahan, yaitu Pematang, Padang Kunik, Padang Tanggung, Teluk Pauh, Tanah Bekali, Pulau Deras, Pulau Kampai, Pulau Tengah, Koto Tinggi Pangean, Sukaping, Pauh Angit, Rawang Binjai, Pulau Rengas dan Pasar Baru Pangian, Sako, Sei Langsung dan Pauh Angit Hulu. Pada awal otonomi daerah kecamatan pangean merupakan sebuah kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Kuantan Hilir seiring dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu Pangean menjadi kecamatan dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitive dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>61</sup>

### **2. Keadaan Penduduk**

Etnis yang berdomisili di kecamatan Pangean sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minangkabau, Sunda dan Batak. Sedangkan etnis Mingkabau, Sunda dan Batak tidak mendiami desa yang spesifik, namun membaaur dengan penduduk

---

<sup>61</sup> [http://www.academia.edu/32787803/Statistik\\_pangean](http://www.academia.edu/32787803/Statistik_pangean). Diakses tanggal 4 September 2018

setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Pangean adalah bernuansa Melayu.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Pangean berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pangean

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.678
2	Perempuan	6.487
<b>Jumlah</b>		<b>13.165</b>

Sumber: Kantor Camat Pangean

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Kecamatan Pangean adalah sebanyak 13.165 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 6.678 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.487 orang.

Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.

Masyarakat Kecamatan Pangean dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

### **3. Mata Pencaharian**

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan lingkungan dan alam juga ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya di Kecamatan Pangean dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung guna pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani. Di Kecamatan Pangean terdapat lahan sawah dan irigasi dengan luas 2.329 ha. Luas Lahan kebun berdasarkan pola swadaya 16.746 ha dengan produksi 12.406,29 ton, luas hutan rakyat 3.643 ha, hutan negara 42.125 ha.<sup>62</sup>

Di samping penghasilan masyarakat di atas, sumber penghasilan masyarakat lainnya di Kecamatan Pangean ialah dalam bentuk dagang. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pangean terdapat 123 unit toko, 454 unit warung atau kios, 1 unit Pasar umum dan 7 (tujuh) unit rumah makan.

### **4. Sarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di desa Tabing dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik ataupun

---

<sup>62</sup> [http://www.academia.edu/32787803/Statistik\\_pangean](http://www.academia.edu/32787803/Statistik_pangean). Diakses tanggal 4 September 2018

mental, maka didirikan lah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya Kecamatan Pangean dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun kecamatan Pangean ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2

Jumlah Gedung Pendidikan di Kecamatan Pangean

No	Pendidikan	Banyaknya (unit)
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	12
2	SD Negeri	18
3	SLTP/Sederajat	3
4	SMA/Sederajat	3
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

Sumber : Kantor Camat Pangean

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Kecamatan Pangean sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

### 5. Agama

Ditinjau dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangean beraga Islam hanya sebagian kecil saja yang beraga khatolik, Protestan hindu dan Budha. Kehidupan umat beraga dapat berdampingan dengan harmonis sebagai mana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jumlah tempat ibadah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3

#### Sarana Peribadatan di Kecamatan Pangean

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	22
2	Langgar/Surau	29
3	Gereja	-
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>

Sumber : Kantor Camat Pangean

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di Kecamatan Pangean tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam. Kalau ada penduduk yang memeluk agama lain biasanya dalam melaksanakan peribadatan pastilah ke desa-desa lainnya.

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Pangean sangat panatik terhadap mazhab yang dianutnya, kepanatikan mereka terlihat dalam

melaksanakan ibadah sehari-sehari. Mazhab Syafi'i yang telah hidup dan berkembang dalam jiwa mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari dan itu diwariskan turun temurun tanpa menoleh pada mazhab yang lainnya. Apabila kita lihat dari tabel diatas nampak sekali bahwa umat Islam di Kecamatan Pangean tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 22 (dua puluh dua) buah masjid dan 29 (dua puluh sembilan) buah Langgar/Surau. Dari situ dapat kita lihat bahwa masyarakat Kecamatan Pangean sangat menjunjung tinggi agama Islam.

## **6. Budaya**

### **a. Adat Istiadat**

Adat Istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Adat istiadat adalah laku perbuatan sosial yang merupakan jaringan cita-cita, norma-norma, aturan, kaidah, pandangan, dan sistim. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola kelakuan masyarakat.

Masing-masing masyarakat mempunyai pola budaya yang berbeda. Mengenai kebudayaan, Kesenian atau kegiatan adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Pangean pada umumnya hampir sama dengan kesenian yang juga terdapat di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, seperti

*Bakayat, Barandai* dan Pacu Jalur yang sudah membudaya turun temurun semenjak ratusan tahun yang silam.

Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu Naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Kecamatan Kuantan Hilir sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah *Jalur*. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50-60 orang. Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga.

Secara fisik, jalur-jalur tersebut memang tercipta sebagai hasil karya manusia yang luar biasa karena dibuat dari sebatang pohon kayu tanpa sambungan sama sekali, dan umumnya terbentuk menjadi perahu pipih sepanjang 25-27 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Ukiran yang memenuhi bagian lambung dan selembayung di buritan menampakkan keindahan yang tercipta melalui proses tradisi yang sudah berlangsung lama, yakni sejak abad ke-17.

Keindahan ukiran kayu itu merupakan bagian kecil dari perwujudan sebuah jalur yang ternyata memiliki nilai-nilai tradisi tinggi, terutama pada nilai kreativitas dan imajinasi warga desa yang menciptakannya. DI awal abad ke-17, jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan

Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40 orang.

Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri). Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu.

Mengikuti tradisi yang lampau, karena berangkat dari kemeriahan antar kampung yang sangat sederhana, maka untuk para juara lomba tidak ada hadiah yang diperebutkan, yang ada adalah acara makan bersama warga sekampung dengan menu makanan tradisional setempat, seperti konji, godok, lopek, paniaran, lida kambing, dan buah golek. Tetapi, di beberapa kampung ada juga yang menyediakan hadiah berupa marewa (bendera kain berwarna-warni berbentuk segi tiga dengan renda di bagian tepinya), yang diberikan untuk juara satu hingga empat dengan perbedaan pada ukuran kainnya. Kesederhanaan hadiah itu tetap dipertahankan hingga penyelenggaraan pacu

jalur saat ini, hanya saja bentuknya yang berbeda, yakni hadiah hewan ternak berupa sapi, kerbau, atau kambing.

Selain itu Kecamatan Pangean juga dikenal dengan tradisi ziarah *pondam* guru-guru silat yang sudah menjadi sebuah tradisi yang turun temurun yang dilakukan di desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada 1 Syawal bertempat di *pondam* (makam) guru-guru silat Pangean di Ujung Taye Koto Pangean. Ziarah ini dilakukan oleh para murid yang berasal dari Pangean maupun luar Pangean yang belajar silat di Pangean, dengan syarat: anggota silat telah sampai pada tingkat *limau godang*, membawa kemenyan, dan telah mendapat izin dari guru.

#### **b. Kesenian Tradisional**

Seni tradisional adalah seni yang wariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dimana seni tradisional mempunyai ciri dan karakteristik yang khas menurut masing-masing kebutuhan dan daerahnya. Tumbuh dan berkembangnya suatu kesenian pada suatu daerah amat ditentukan dari seberapa jauh perhatian dan apresiasi yang berkaitan oleh masyarakat penduduknya serta perhatian pemerintah terhadap kelangsungan hidup kesenian tersebut.

Masyarakat di Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam kehidupannya terdapat berbagai macam kesenian yang masih bertahan sampai sekarang, kesenian tersebut diantaranya:

1. Rebana yaitu melantunkan lagu-lagu islami, yang terdiri dari sepuluh atau lima belas anggota.

2. Randai, Kesenian ini merupakan kesenian yang dimainkan oleh para lelaki, ini ditampilkan sebagai hiburan dan juga acara nikah kawin.
3. Silat, yang terdiri dari tiga macam, yaitu silat tangan, silat pedang dan silat perisai yang dilakukan oleh dua orang pemain silat dengan melakukan gerak silat.
4. Sunat Rosul, upacara ini sesuai dengan ajaran islam terutama untuk anak laki-laki, besar kecil acara yang dilakukan tergantung dari kemampuan orang tua si anak.
5. *Batobo*, adalah semacam organisasi tani tradisional, yang dibentuk setiap musim beladang dan *Tobo* merupakan cara untuk menarik muda-mudi dalam kegiatan pertanian. Tradisi ini hampir dilakukan seluruh daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Tradisi ziarah *pondam* (makam) guru-guru silat, adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada 1 Syawal bertempat di *pondam* (makam) guru-guru silat Pangean di Ujung Taye Koto Pangean.

Rasa peduli masyarakat terhadap tradisi setempat memberikan satu labelisasi bahwasannya masyarakat Desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau masih dikatakan sebagai masyarakat tradisional, pada umumnya dalam mengamalkan tradisi lokalnya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peranan Penghulu Adat Terhadap Pembelaan Kepemilikan Tanah Adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>63</sup> yang dimaksud dengan rakyat adalah penduduk Indonesia secara keseluruhan tidak terkecuali masyarakat adat.

Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) merupakan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya, sebagaimana disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”,<sup>64</sup> selain itu pada Pasal 28i ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>65</sup>

Berbicara mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat. Hak ulayat sebagai istilah

---

<sup>63</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>64</sup> Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>65</sup> Pasal 28i ayat (3) (Amandemen Kedua) Undang-Undang Dasar 1945

teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya.

Tanah ulayat merupakan tanah dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk ruang angkasa maupun hasil perut bumi yang diwariskan secara turun temurun dari moyang ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh dan tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.<sup>66</sup>

Masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu merupakan subjek dari hak ulayat tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Masyarakat yang warganya bertempat tinggal di suatu tempat yang sama yang disebut dengan masyarakat hukum adat teritorial.
- b. Masyarakatnya terikat oleh pertalian darah atau disebut masyarakat hukum adat genealogik.

Sedangkan yang menjadi objek yang menjadi objek hak ulayat adalah:<sup>68</sup>

- a. Tanah atau daratan
- b. Air, maksudnya kali, danau, pantai. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, seperti pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, pohon buah-buahan, dan sebagainya).
- c. Semua jenis binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

---

<sup>66</sup> Nurullah. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT Singgalang Press, Padang, 1999, hlm 7

<sup>67</sup> Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta. 2005, hlm 181

<sup>68</sup> Bushar Muhamad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 13

Tanah adat merupakan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya.<sup>69</sup>

Kewenangan yang dimaksud berupa aturan yang membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tanah adat tersebut sebagai kelangsungan hidup kelompok masyarakat hukum adat yang menguasainya. Selain terdapat kewenangan yang membolehkan suatu kelompok masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tanah adat, juga ada kewenangan yang mengatur larangan untuk memanfaatkan, terlebih untuk menguasai tanah ulayat yang dimaksud.<sup>70</sup>

Tanah atau hamparan hutan yang dilarang untuk diambil manfaatnya atau dilarang untuk dikuasai ini, sering disebut dengan istilah hutan larangan atau dalam istilah masyarakat Pangean lebih dikenal dengan Rimbo Larangan. Kewenangan dalam mengatur boleh tidaknya memanfaatkan tanah adat ini biasanya menjadi tanggung jawab para tokoh adat. Pentingnya sebuah aturan mengenai boleh tidaknya memanfaatkan tanah adat tidak semata-mata karena alasan ekonomi, malain juga karena alasan lain yakni kelangsungan hidup (eksistensi). Sebab, bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat (yang umumnya berupa hutan itu) tidak saja dijadikan sebagai tempat untuk

---

<sup>69</sup> Bosman Riadi. *Peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Study: Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kec Pangean Kab. Kuantan Singingi)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, hlm 38

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 38

bergantung hidup (bercocok tanam, berburu atau tempat untuk mengambil sumber daya alam lainnya seperti kayu, madu dan lain sebagainya) melainkan juga merupakan lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi bahkan sebagai “perkampungan”.<sup>71</sup>

Dengan kata lain tanah adat yang sebagian besar terdiri dari hutan adalah lingkungan budaya masyarakat hukum adat. Jika lingkungan hutan yang didiami oleh masyarakat hukum adat menjadi rusak (semisal akibat dampak sebuah pembangunan, ekspansi perkebunan, pembukaan tambang dan lain-lain sebagainya) maka akan turut merusak tatanan kehidupan dan memicu tercabutnya kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok masyarakat hukum adat.

Sebab masyarakat hukum adat sumber daya tanah adat memiliki hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat yang dimaksud dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat yang sebagian penduduknya bergantung hidup dan penghidupannya dari tanah.

Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan Pendapatan Daerah, meningkatkan taraf hidup

---

<sup>71</sup> Bosman Riadi, *Ibid*, hlm 38

masyarakat dan penyambungan kembali ekonomi kemasyarakatan khususnya masyarakat adat yang terlingkup dalam tanah adat/tanah ulayat.<sup>72</sup>

Di Kecamatan Pangean dalam kenyataannya masih diakui adanya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal dengan adanya Tanah Ulayat Nagori, Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum yang diatur menurut adat yang berlaku di Kecamatan Pangean.

Adapun fungsi tanah ulayat di kecamatan Pangean adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Tanah ulayat Negeri Pangean berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang penguasaannya dilakukan oleh ninik mamak masing-masing suku yang terdapat di Negeri Pangean. Tanah ulayat ini bisa nantinya dipergunakan oleh para kemenakan atau para cucu untuk kelangsungan hidupnya asalkan mendapat persetujuan dari masing-masing kepala suku atau para mamak yaitu penghulu yang ada dimasing-masing suku dan apabila disalahgunakan oleh para kemenakan atau para cucu maka akan mendapatkan sanksi dari penghulu.
2. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi seluruh anggota suku pada Negeri Pangean yang pengaturannya dilakukan oleh datuk penghulu suku, disinilah kekuasaan tertinggi atas tanah ulayat di

---

<sup>72</sup> Bosman Riadi, *Ibid*, hlm 39

<sup>73</sup> Bosman Riadi, *Ibid*, hlm 41

Kecamatan Pangean. Masing-masing suku di Kecamatan Pangean telah mendapatkan bagian tanah ulayat/adat yang bisa dipergunakan oleh masyarakat yang menganut suku tersebut dibawah pengendalian penghulu.

3. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah untuk pegangan masing-masing oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala Kaum.
4. Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang mempertimbangkan apa yang akan diwariskan dan diterima oleh anak, cucu serta kemenakan.

Kepemilikan tanah adat harus didukung atau harus ada bukti. Adanya batas yang jelas dengan tanah milik suku lain atau tanah Negara merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah adat. Dengan adanya batas-batas yang jelas akan memberi legitimasi kepada masyarakat suku lain atau Pemerintah untuk mendapatkan pengakuan terhadap keberadaan tanah yang dimiliki kelompok suku atau ulayat tertentu.

Luas tanah adat Kecamatan Pangean terbentang sepanjang Hutan Sako (Rimbo Sako) dan Hutan iar Hitam (Rimbo Air Hitam). Batas wilayah tanah adat Kecamatan Pangean adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Timur berbatasan dengan Inuman
- b. Barat berbatasan dengan Ulayat Sentajo
- c. Utara berbatasan dengan Gunung Sahilan, Kampar.

---

<sup>74</sup> Bosman Riadi, *Ibid*, hlm 45

d. Selatan berbatasan dengan Sei. Elang Kecil dan Besar, Peranap.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah penghulu sudah melakukan pendataan seluruh tanah adat yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1

Melakukan Pendataan Seluruh Tanah Adat di Kecamatan Pangean

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sudah	2	12 %
2	Beberapa saja	10	59 %
3	Belum sama sekali	5	29 %
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari tabel III.1 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap Penghulu sudah pendataan seluruh tanah adat di Kecamatan Pangean, sebanyak 2 responden atau 12 % menyatakan sudah. Sedangkan sebanyak 10 responden atau 59% menyatakan beberapa saja atau ada namun tidak lengkap. Kemudian sebanyak 5 responden atau 29 % menyatakan belum sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai apakah sudah melakukan pendataan seluruh tanah adat di Kecamatan Pangean, diperoleh keterangan bahwa sejauh ini lembaga adat telah melakukan pendataan seluruh tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin mengenai apakah sudah melakukan pendataan seluruh tanah adat di Kecamatan Pangean, diperoleh keterangan bahwa luas ulayat kenegerian Pangean tidak ada bukti tertulis yang menentukan jumlahnya, tapi batas-batasnya cukup jelas<sup>76</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai apakah Penghulu sudah melakukan pendataan seluruh tanah adat di Kecamatan Pangean, beliau mengatakan: saya rasa belum, karena itu sering terjadi konflik, karena tidak ada batas-batas yang jelas<sup>77</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa, terjadinya konflik kepemilikan tanah adat salah satu penyebabnya adalah keberadaan tanah adat tidak diketahuinya secara persis oleh masyarakat. Hal ini disebabkan Penghulu dan tokoh adat-adat tidak memberikan pengetahuan ataupun sosialisasi kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat adatnya mengenai batas-batas ataupun status tanah adat tersebut. Sehingga akibatnya, meskipun tanah adat tidak mempunyai bukti yang kuat menurut hukum, masyarakat tetap mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat mereka. Dalam kasus tertentu ketidaktahuan masyarakat tentang kedudukan tanah adat ini digunakan oleh kelompok penguasa untuk mengambil tanah-tanah tertentu dengan klaim sebagai tanah Negara dan akan digunakan untuk

---

<sup>76</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>77</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

kepentingan umum. Para tokoh adadupun atau Penghulu sering tidak memberitahukan tentang keberadaan tanah yang dimiliki kepada seluruh masyarakat, lebih-lebih kepada generasi muda.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Khaidir selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai apakah Penghulu sudah melakukan pendataan seluruh tanah adat di Kecamatan Pangean, diperoleh keterangan bahwa: belum seluruhnya, padahal ini memang sangat penting agar keberadaan tanah ulayat jelas keberadaannya<sup>78</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan sebaiknya penghulu yang mengetahui secara jelas status tanah adat harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan tanah adat sehingga bukti kepemilikannya diketahui dengan jelas, seperti luas, batas dan cara pemanfaatannya. Namun sebenarnya sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat atau Penghulu melainkan juga merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Penghulu dalam mensosialisasikan tanah adat ini hanya sebatas pemberian informasi kepada masyarakat adadnya mengenai keberadaan tanah adat yang dimiliki, luas dan batas tanah adat yang ada.

Penghulu adalah adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.<sup>79</sup> Penghulu menurut masyarakat Pangean adalah Kepala Adat atau pimpinan adat suatu suku. Menurut masyarakat Pangean istilah

---

<sup>78</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Khaidir selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>79</sup> Soepomo. *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1979, hlm 45

penghulu diartikan sebagai orang yang terpilih dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian adat atau orang dituakan dalam adat mereka.

Fungsi Penghulu dalam kehidupan masyarakat adat hampir sama dengan fungsi hukum adat. Adapun fungsi Penghulu dalam masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Memberi pemahaman atau pedoman kepada masyarakat adanya tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut yaitu kebiasaan masyarakat yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Memelihara keutuhan persekutuan dalam masyarakat, agar persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusak ataupun dipengaruhi oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman.

---

<sup>80</sup> Soeleman Biasene Taneko. *Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*. Alumni. Bandung. 1981, hlm 54.

Dengan demikian Penghulu memiliki tugas memelihara, menjaga agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam persekutuan. Selain itu Penghulu juga memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya seperti memelihara ketentraman dan perdamaian kehidupan masyarakat agar tercipta rasa aman ditengah-tengah masyarakat, dalam hal ini termasuk membela kepemilikan tanah adat apabila terjadi sengketa sesama masyarakat adat ataupun dengan kelompok lainnya.

Kecamatan Pangean apabila kita lihat dari susunan masyarakatnya, maka kita akan melihat adanya keistimewaan, karena masyarakat kecamatan Pangean yang terdiri beberapa suku yaitu terdapat empat suku. Suku yang empat ini terdiri dari beberapa kaum. Tiap suku ini dipimpin oleh seorang Penghulu, masyarakat Pangean memanggilnya dengan sebutan datuk. Kehidupan bersuku dalam kehidupan masyarakat Pangean memiliki tanah ulayat atau tanah adat.

Dikecamatan Pangean keempat Penghulu pada masing-masing suku memiliki tugas mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat apabila adat pihak lain yang ingin menanam modalnya. Penghulu juga bertugas membela kepemilikan tanah adat jika terjadi sengketa.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai peranan yang dilaksanakan Penghulu dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2  
Peranan yang Dilaksanakan Penghulu Dalam Membela  
Kepemilikan Tanah Adat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sudah baik	4	24 %
2	Cukup baik	5	29 %
3	Tidak baik	8	47 %
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari tabel III.2 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat bahwa terdapat sebanyak 4 responden atau 24 % menyatakan sudah baik. Sedangkan 5 responden atau 29 % menyatakan cukup baik. Kemudian sebanyak 8 responden atau 47 % menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat, diperoleh keterangan bahwa kami selaku Penghulu telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan peranan membela kepemilikan tanah adat jika terjadi sengketa<sup>81</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin mengenai peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat, diperoleh keterangan bahwa selama ini kami selaku Penghulu selalu bersikap transparan oleh karena itu kami selalu melibatkan masyarakat dalam proses peencanaan penyelesaian

---

<sup>81</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

konflik, serta juga membentuk tim penyelesai konflik dari masyarakat yang juga berguna menyampaikan ataupun mengawasi Penghulu dalam memfasilitasi masyarakat<sup>82</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat, diperoleh keterangan bahwa peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat tidak terlihat, selama ini jika terjadi konflik tanah adat, masyarakat lebih memilih tokoh masyarakat lain dalam menyelesaikannya<sup>83</sup>.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Khaidir selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat, beliau mengatakan peran Penghulu adat terhadap pembelaan tanah adat tidak terlihat<sup>84</sup>.

Sengketa atau konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>83</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>84</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Khaidir selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>85</sup> Rusmadi Murad, *Op Cit*, hlm 22

Permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum memiliki beberapa macam sifat, antara lain:<sup>86</sup>

1. Permasalahan yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Masalah hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Masalah kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Masalah-masalah lainnya lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Apabila terjadi sengketa tanah, maka proses penyelesaiannya akan sulit. Hal ini disebabkan tidak diaturnya prosedur aturan permasalahan hukum atas tanah secara menyeluruh seperti halnya prosedur permohonan hak atas tanah. Oleh sebab itu apabila terjadi kasus mengenai tanah, penyelesaiannya tidak dilakukan secara seragam atau berbeda-beda. Walaupun lembaga yang menangani sengketa atas tanah sudah ada, namun keberadaannya masih terkesan samar-samar. Sehingga apabila terjadi sengketa atas tanah, maka sebaiknya diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat dengan dibantu pihak ke tiga dalam penyelesaiannya, seperti para orang tua atau yang

---

<sup>86</sup> Maria S.W Sumardjono, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Jogjakarta, 1982, hlm 28.

dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat, ninik mamak/penghulu untuk dapat menyelesaikan dengan adil atas sengketa tersebut.<sup>87</sup>

Setiap anggota masyarakat, dalam mencari jalan penyelesaian sengketa tanah adat, sudah pasti menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai yang dapat ditempuh dengan cara musyawarah oleh Penghulu. Dalam hal ini Penghulu berperan sebagai:

1. Juru penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi, atau sebagai Hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa atas kepemilikan tanah dalam masyarakat.
2. Tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Penghulu adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
3. Menetapkan aturan hukum adat yang mengikat para pihak yang bermasalah dan menciptakan kesejahteraan.

Namun dalam kenyataannya, pendapat masyarakat Kecamatan Pangean mengenai proses penyelesaian tanah adat sangat beragam. Sebagian masyarakat menganggap apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah adat sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan Penghulu dan tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bagaimanakah sebaiknya penyelesaian tanah adat jika terjadi sengketa, dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini:

---

<sup>87</sup> Putro Mulyo. *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2002, hlm 188-189

Tabel III.3  
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Diselesaikan oleh Penghulu	6	35 %
2	Diajukan ke pengadilan	3	18 %
3	Penghulu dan Pengadilan	8	47 %
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari tabel III.3 diatas dapat dijelaskan bahwa 6 orang atau 35 % mengatakan sengketa tanah adat sebaiknya diselesaikan oleh penghulu, sebanyak 3 orang atau 18 % mengatakan jika terjadi sengketa tanah adat langsung di ajukan ke pengadilan dan sebanyak 8 orang atau 47 % mengatakan apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah adat sebaiknya diselesaikan melalui Penghulu.

Penghulu memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan Penghulu dalam masyarakat adalah sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Sebagai pemutus perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Penghulu harus mampu mencapai kata mufakat dalam bermusyawarah, sehingga tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat.
2. Meluruskan aturan adat yang dilanggar. Contohnya, apabila hubungan antar anggota masyarakat tidak baik, akibat dari adanya sengketa kepemilikan tanah adat, maka Penghulu harus mampu mengatasinya dan mendamaikannya kembali.

<sup>88</sup> Soepomo, *Op.Cit*, hlm112

3. Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka salah satu peranan Penghulu adalah menyelesaikan sengketa tanah adat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai penyelesaian tanah adat jika terjadi sengketa, diperoleh keterangan bahwa jika terjadi sengketa tanah adat sebaiknya cukup diselesaikan oleh Penghulu yang adat, putusan Penghulu adat mengikat kedua belah pihak dan kami akan berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa<sup>89</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin mengenai penyelesaian tanah adat jika terjadi sengketa, diperoleh keterangan bahwa jika terjadi sengketa tanah ada, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah bukan langsung diajukan ke Pengadilan, karena apabila diajukan ke Pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama, kedua belah pihak akan sama-sama rugi<sup>90</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Adat diatas diketahui bahwa mereka menyarankan jika terjadi sengketa tanah adat cukup diselesaikan melalui mediasi saja dengan batuan Penghulu dan tokoh masyarakat. Proses penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah

---

<sup>89</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

<sup>90</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak membutuhkan biaya yang besar dan waktu lama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai penyelesaian tanah adat jika terjadi sengketa, diperoleh keterangan bahwa jika terjadi sengketa tanah adat tidak sebaiknya memang diselesaikan melalui Penghulu Adat yang ada, namun masalahnya jika terjadi sengketa tanah adat, walaupun dilaporkan ke Penghulu adat, selama ini Penghulu terkesan tidak bersedia menyelesaikannya<sup>91</sup>.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Khaidir selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai penyelesaian tanah adat jika terjadi sengketa, beliau mengatakan jarang sekali Penghulu Adat mampu atau mau menyelesaikan sengketa tanah adat, selain itu kepercayaan masyarakat akan berlaku adil dalam menyelesaikan perkara adat sudah sudah menurun<sup>92</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat diatas, diketahui bahwa masyarakat kurang percaya terhadap Penghulu, sehingga masyarakat jarang meminta bantuan Penghulu jika terjadi sengketa tanah adat. Seperti dalam konflik masyarakat dengan PT. Citra Riau Sarana 2008 silam, letak peran lembaga adat disini tidak terlihat, karena dalam peranannya Penghulu tidak mampu menjaga maupun memelihara tanah anggota persukuannya yang ada diruang lingkup adatnya.

---

<sup>91</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>92</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Khaidir selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa sengketa tanah adat di Kecamatan Pangean tidak hanya terjadi antara masyarakat Pangean dengan Perusahaan. Sengketa tanah adat di Kecamatan Pangean juga terjadi antar suku dan sesama anggota masyarakat dalam satu ulayat yang sama. Dalam hal ini peran Penghulu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan kepemilikan tanah adat ini, agar tidak terjadi konflik sesama anggota masyarakat dalam satu ulayat yang sama, karena akan menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat bahkan bertetangga.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pernah atau tidaknya Penghulu terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4

Keterlibatan Penghulu Adat Dalam Pembahasan tentang Penyelesaian Konflik Dalam Hal Adanya Persengketaan Tanah Adat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	6	35 %
2	Kadang-kadang	7	41 %
3	Tidak pernah	4	24 %
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari tabel III.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya Penghulu terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat sebanyak 6 responden atau 35 % menyatakan pernah terlibat. Sedangkan 7 responden atau 41 % menyatakan kadang-kadang. Kemudian sebanyak 4 responden atau 24 % menyatakan tidak pernah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai pernah tidaknya terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat, beliau mengatakan bahwasanya Penghulu selalu terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah adat. Namun apabila ada masyarakat yang menyebutkan bahwa penghulu tidak pernah terlibat, mungkin itu hanya sebuah kesalahpahaman saja<sup>93</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin mengenai mengenai pernah tidaknya terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat diperoleh keterangan bahwa, penghulu selalu terlibat terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah adat, Penghulu mempertemukan masyarakat dengan pihak Perusahaan dalam rangka menyelesaikan konflik tanah adat. Seperti perundingan yang terjadi dengan Citra Riau Sarana pada tahun 2008<sup>94</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai pernah tidaknya terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat diperoleh keterangan bahwa Penghulu terkadang memang terlibat

---

<sup>93</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

<sup>94</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik, tetapi tidak membawa pengaruh sedikitpun dalam penyelesaian konflik tanah adat<sup>95</sup>.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Khaidir selaku tokoh masyarakat adat Pangean pernah tidaknya terlibat dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik dalam hal adanya persengketaan tanah adat, beliau mengatakan pernah, namun pada saat musyawarah berlangsung dengan pihak perusahaan, penghulu kebanyakan hanya diam<sup>96</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peranan Penghulu terhadap hal-hal yang menyangkut tanah adat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5  
Memberikan Pengarahan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat dengan Perusahaan di Kecamatan Pangean

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	2	12 %
2	Kadang-kadang	3	18 %
3	Tidak pernah	12	70 %
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari tabel III.5 diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden yaitu 12 orang atau 70 % mengatakan Penghulu tidak pernah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan konflik tanah adat dengan Perusahaan yang ada di Kecamatan Pangean..

<sup>95</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>96</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Khaidir selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai pernah tidaknya memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah adat dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Pangean, diperoleh keterangan bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat yang datang ke rumah saya untuk meminta arahan mengenai konflik tanah adat<sup>97</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin mengenai pernah tidaknya memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah adat dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Pangean diperoleh keterangan bahwa, dari dahulu sampai sekarang dalam berkehidupan sehari-hari saya selalu berinteraksi dengan masyarakat, namun selama ini belum ada masyarakat yang meminta arahan, jadi konflik yang harus saya selesaikan tersebut tidak ada<sup>98</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai pernah tidaknya Penghulu memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah adat dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Pangean, diperoleh keterangan bahwa Penghulu kurang memahami peranan sebagai Penghulu, jika terjadi sengketa tanah adat, kebanyakan hanya diam<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

<sup>98</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>99</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Khaidir selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai pernah tidaknya Penghulu memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah adat dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Pangean, beliau mengatakan Penghulu tidak pernah melakukan pengarahan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat seperti langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian konflik kepada masyarakat Kecamatan Pangean<sup>100</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti diketahui bahwa Penghulu di Kecamatan Pangean lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Akibatnya dalam hal melakukan pembelaan terhadap kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak maksimal, karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada memikirkan peranannya sebagai penghulu yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Padahal sebagai seorang Penghulu, seharusnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran Penghulu adat terhadap pembelaan tanah adat tidak terlihat, sehingga dalam pembelaan kepemilikan tanah adat ini, didalam masyarakat sendiri telah menemukan titik jenuh. Seolah-olah masyarakat sudah pasrah atas hak

---

<sup>100</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Khaidir selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

kepemilikan tanah adat yang dipersengketakan, mengingat lawan dalam konflik ini merupakan perusahaan besar.

#### **B. Hambatan Penghulu Adat Dalam Membela Kepemilikan Tanah Adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, tentu Penghulu tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan. Dalam rangka pelaksanaan peranan tersebut tentu saja Penghulu mempunyai kendala-kendala dalam menghadapi sejumlah persoalan yang mengganggu dan menghambat pembelaan terhadap kepemilikan tanah adat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu mengenai hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh keterangan bahwa dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean masalah yang paling utama yang menghambat gerakan lembaga adat adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kepemilikan tanah jika terjadi konflik<sup>101</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin, diperoleh keterangan bahwa dukungan dari pemerintahan daerah sangatlah dibutuhkan dalam dalam membela

---

<sup>101</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Topo selaku Penghulu Adat Suku Melayu Kecamatan Pangean tanggal 3 Juli 2018.

kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean, karena sering sekali konflik tanah adat ini berhadapan dengan perusahaan besar. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang menjadi hambatan, yaitu terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan Penghulu sulit untuk bergerak<sup>102</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku tokoh masyarakat adat Pangean mengenai hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh keterangan bahwa hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penghulu sehingga menimbulkan kelesuhan Penghulu sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean jika terjadi konflik dan partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kecamatan Pangean dalam penyelesaian konflik.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

1. Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kepemilikan tanah jika terjadi konflik.

---

<sup>102</sup> Wawancara penulis dengan Datuak Pakomo selaku Penghulu Adat Suku Camin Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

<sup>103</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Aniar selaku Tokoh Masyarakat Adat Kecamatan Pangean tanggal 4 Juli 2018.

2. Terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan Penghulu sulit untuk bergerak.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penghulu sehingga menimbulkan kelesuhan Penghulu sebagai lembaga adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean jika terjadi konflik.
4. Partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kecamatan Pangean dalam penyelesaian konflik.

Masyarakat Kecamatan Pangean sebenarnya memiliki tanah adat yang sangat luas yang kepemilikan telah ditentukan untuk masing-masing suku yang ada. Menurut adat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tanah adat tidak boleh dijual atau digadaikan. Peruntukan tanah adat digunakan untuk anak kemenakan sesuai dengan syarat dan ketentuan adat yang berlaku. Namun faktanya saat ini keberadaan tanah adat Kecamatan Pangean sudah banyak dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini lah yang sering mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, karena masyarakat menganggap tidak pernah menjual ataupun memberikan izin kepada sektor swasta atau perusahaan untuk mengolah adatnya. Jika sudah terjadi konflik, pemerintah juga terkesan tidak memihak kepada masyarakat adat untuk mempertahankan kepemilikan tanah adat mereka.

Menurut peneliti, hambatan penghulu adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kurangnya dukungan pemerintah Kabupaten dan Provinsi, karena memang asal mula konflik kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean ini

bermula dari kebijakan pemerintan itu sendiri, yaitu pemerintah pusat dengan adanya program transmigrasi.

Berdasarkan sejarah, pada tahun 1981 kecamatan Pangean termasuk salah satu daerah yang tanahnya dijadikan sasaran oleh pemerintah pusat untuk program transmigrasi dengan 10% dari lokasi transmigrasi diberikan kepada penduduk setempat. Semua pemukim, termasuk penduduk setempat, diberi akta atas tanah pertanian dan kavling rumah mereka. Semenjak program transmigrasi terbukti tidak berhasil secara ekonomis, pada tahun 1996 pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan area tersebut untuk pengembangan kelapa sawit dan pemerintah memulai proses pemberian izin atas area tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Citra Sarana (PT CRS). Proses tersebut memakan waktu tiga tahun, sebelum penanaman dimulai pada tahun 1998–1999. Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah, PT CRS telah diberikan hak untuk mengembangkan 24.440 hektar, dimana 70% nya untuk petani plasma transmigran dan tambahan 30% diberikan untuk mendirikan perkebunan inti. Dimana sebagian besar perkebunan inti didirikan di atas tanah adat/ulayat. Pada tahun 2004–2005, PT. CRS diakuisisi oleh Wilmar Group.

Hal inilah yang menyebabkan penghulu adat kesulitan dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi karena sumber persoalannya berasal dari pihak pemerintan itu sendiri. Jika masyarakat Kecamatan Pangean menuntut pengembalian hak atas tanah adatnya kepada pihak Wilmar Group sebagai pemegang izin sekarang, maka

pihak Wilmar Group akan dengan sangat mudah mengatakan bahwa Wilmar Group tidak terlibat langsung dengan masyarakat Pangean, karena tanah yang dikuasainya adalah berasal dari PT. CRS yang diambil alih Wilmar Group pada tahun 2004.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan hal-hal mengenai peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan penghulu adat terhadap pembelaan kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing tidak maksimal, karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penghulu itu sendiri. Seperti dalam konflik masyarakat dengan PT. Citra Riau Sarana 2008 silam, letak peran lembaga adat disini tidak terlihat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan.
2. Hambatan Penghulu Adat dalam membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing adalah: 1) kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singing terhadap kepemilikan tanah jika terjadi konflik, 2) terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan Penghulu sulit untuk bergerak, 3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penghulu sehingga menimbulkan kelesuhan Penghulu sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan membela kepemilikan tanah adat di Kecamatan Pangean jika terjadi konflik, 4) partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kecamatan Pangean dalam penyelesaian konflik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Penghulu di Kecamatan Pangean diharapkan untuk belajar guna menambah pengetahuan tentang tanah terutama tentang tanah ulayat dan aturan hukumnya, sehingga kedepannya dapat berperan dalam melakukan pembelaan terhadap tanah adat jika terjadi sengketa atau konflik.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan membuat peraturan yang jelas mengenai tanah ulayat seperti membuat perda, sehingga dengan adanya perda tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan pembelaan tanah adat di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepada masyarakat Pangean, diharapkan tetap bersinergi dengan Penghulu dalam membela kepemilikan tanah adat dan selalu menjaga hubungan baik dengan perusahaan dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arie S. Hutagalung. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Praduya Paramitha, Jakarta, 2000.
- Elza Syarif. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta, 2004.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Jimmy Joses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia. Jakarta, 2010.
- J. Andy Hartanto. *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. LaksBang Justitia. Surabaya, 2014.
- Koentjaraningrat. *Antropologi Budaya*. Erlangga. Jakarta. 2005.
- Lontana, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 2000.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Maria A. Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Adi Ofiset, Yogyakarta, 2002.
- Mohd Said. *Sejarah Kebudayaan Pangean*, Ikatan Keluarga Pangean, Pekanbaru. 1990.

- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- Rusmadi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung Maju, Bandung. 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Sumarjono, Maria.S.W. *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Jogjakarta. 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabetis. Bandung. 2009.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta 1981.
- Soepomo. *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.
- Soeleman Biasene Taneko. *Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*. Alumni. Bandung. 1981.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenata Group. Jakarta. 2005.
- Wirjono Prodjodikoro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. CV. Haji Mas Agung Jakarta, 1998.

## **B. Skripsi**

- Bosman Riadi. *Peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Study: Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kec Pangean Kab. Kuantan Singingi)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011.
- R Kurniawati. *Persepsi Masyarakat Terhadap Tata Cara Penobatan Gelar Pangulu Nan Barompek Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Karya Ilmiah. Program Studi PKn Universitas Riau. Pekanbaru. 2014.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Surat Masyarakat Adat Pangean Nomor :07/LN-R/AU/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008.

#### **D. Website Internet**

[www.sungaiquantan.com](http://www.sungaiquantan.com)

[http://id.wikipedia.org/wiki/penghulu\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/penghulu_adat)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pembelaan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/kepemilikan>

[http://id.wikipedia.org/wiki/tanah\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/tanah_adat)